





2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kediaman Termohon di Jalan Pondok Padi, RT. 02, Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan disana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama yang bernama :
  - a. ANAK PERTAMA umur 11 tahun;
  - b. ANAK KEDUA umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan;
  - a. Termohon selalu curiga dan cemburu tanpa alasan kepada Pemohon, ketika Pemohon pergi bekerja di kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat;
  - b. Termohon merasa nafkah yang di berikan Pemohon tidak mencukupi, padahal Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon rata-rata 2 juta perbulan;
  - c. Sejak bulan Maret 2017, Pemohon sudah sering Melihat Termohon pergi beribadah ke gereja, dan pada bulan April 2017, Termohon sudah mengakui keluar dari agama Islam;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 yang disebabkan oleh alasan yang sama, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon dan pindah ke Jalan Uncak, RT. 01, Desa Nibung Terjun, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat pernyataan cerai yang di tanda tangani di atas materai tertanggal 10 Oktober 2018;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Pemohon** selalu hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, Sedangkan **Termohon** tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr Tanggal 26 November 2019 dan 3 Desember 2019 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menegaskan kembali bahwasannya karena murtadnya Termohonlah (peralihan agama Termohon dari Islam ke Kristen Protestan) yang menjadi pokok alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Leo Chandra (Pemohon) dan Sri Rejeki (Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Nomor 53/03/VII/2008 Tanggal 7 Agustus 2008 (bukti P.1);

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI PERTAMA** , umur 47 tahun, agama Hindu Kaharingan, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ... Kabupaten Kotawaringin Barat, yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ialah Sepupu Pemohon dari bapak Pemohon;



- b. Bahwa Pemohon dan Termohon ialah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
  - c. Bahwa saksi tahu, kurang lebih sejak 2 (dua) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan tidak saling bertemu satu dengan lainnya kecuali terkait urusan anak;
  - d. Bahwa saksi tahu, sebab terjadinya pisah rumah tersenut adalah karena Termohon kembali ke agamanya semula yakni Kristen ;
  - e. Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Termohon pergi beribadah ke Gereja yakni di Desa Nibung Terjun;
  - f. Bahwa setelah saksi melihat kepergian Termohon ke Gereja tersebut, lalu saksi menanyakan (mengkonfirmasi) kebenaran telah beralihnya Termohon ke agamanya semula yakni Kristen, dan ternyata dibenarkan oleh Pemohon;
  - g. Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon;
  - h. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **ANAK KEDUA** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di  
Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon ialah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
  - c. Bahwa saksi tahu, sekira sejak tahun 2017 lalu, Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen, yang karenanya saksi pernah dipanggil ke Kantor Desa Nibung Terjun saat Termohon menyatakan hendak bercerai dengan Pemohon;
  - d. Bahwa saksi sering sekali melihat Termohon pergi ke Gereja untuk beribadah;



- e. Bahwa sebelum ada masalah Termohon yang kembali memeluk agama Kristen tersebut, saksi pun sering sekali melihat perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak terima ketika sepulang dari bekerja, Pemohon hanya membawa uang yang Termohon anggap kurang cukup;
- f. Bahwa selama ini saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun Termohon selalu bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
- g. Bahwa saksi tahu, sejak Termohon beralih ke agamanya semula tersebut yakni Kristen, antara Pemohon dan Termohon kemudian terjadi pisah rumah;
- h. Bahwa saksi tahu, pasca pisah rumah, kedua anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon, dan keduanya pun memeluk agama Kristen;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerima;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jjs.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Termohon secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun Termohon telah tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Dengan demikian Termohon telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg), maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Pemohon hadir tanpa hadirnya Termohon, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap dan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi nasihat-nasihat kepada Pemohon agar bisa tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya, sementara Termohon telah beragama Kristen kembali. Sedangkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 nomor (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan yang pada pokoknya bahwasannya “Peradilan Agama adalah peradilan bagi dan antara orang-orang beragama Islam atau bagi mereka yang tunduk terhadap Hukum Islam”. Namun demikian telah ternyata berdasarkan bukti P.1 (*vide.* bukti P.1), perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, maka karenanya segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah diselesaikan berdasarkan Hukum Islam, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa itu terjadi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perkara ini secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) dan Pasal 301 *Reglement Buiteegewesten* (RBg) *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1888 KUHPerdara *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka untuk itu alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah (yakni secara Hukum Negara dan secara Hukum Agama Islam) di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara. Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 4 (empat) dan 5 (lima) Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pemohon menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mulai terjadi sejak bulan April 2017 lalu, yang disebabkan Termohon telah beralih ke agamanya terdahulu (Kristen) atau Termohon murtad, dan karenanya berakibat sejak bulan Juni 2017 lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon. Oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan olehnya Termohon kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah / disanggah dapat disamakan dengan pengakuan, yang berarti dalil-dalil Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 KUH Perdata *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam perceraian tidak mengenal kesepakatan dan/atau persetujuan bersama, namun harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan pokok permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon ialah adanya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (*vide.* Pasal

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf h Kompilasi Hukum Islam), maka merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mengetahui kebenaran alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tersebut dengan mendengar keterangan saksi-saksi dan/atau mempertimbangkan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

- a. Apakah benar Termohon murtad atau telah beralih ke agamanya terdahulu yaitu Kristen ?;
- b. Jika benar Termohon telah murtad, lalu apakah murtadnya Termohon tersebut kemudian menjadi penyebab atau berakibat terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub pertimbangan mengenai *Legal Standing* di muka, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **ANAK KEDUA** yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 *Reglement Buitegewesten* (RBg) *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman **10** dari **21** hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**, dalil permohonan Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Termohon ;
- b. Bahwa Termohon telah kembali ke agamanya terdahulu yakni Kristen, yang karenanya kemudian mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2017 lalu atau telah berlangsung kurang lebih 2 tahun terakhir;
- d. Bahwa kedua saksi selaku pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (RBg)), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, fakta di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara, dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadzukhul*), dan telah dikaruniai 2 anak laki-laki yaitu : pertama bernama ANAK PERTAMA usia 11 tahun dan kedua bernama ANAK KEDUA usia 10 tahun, yang sekarang keduanya dalam asuhan Termohon;
- b. Bahwa terbukti pula bahwasannya Termohon telah beralih ke agamanya terdahulu (murtad), yakni agama Kristen, yang karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni berakibat terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama dua tahun terakhir (*vide*, Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqonghalidzon*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S. Ar Rum ayat 21* sebagai berikut :

وَمَا يَكُونُ أَلْفًا مِّنْهُنَّ لِرَجُلٍ إِذْ يَدْعُو أَنِّي أُغِيثُكُمُ اللَّهُ بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
وَمَا يَكُونُ أَلْفًا مِّنْهُنَّ لِرَجُلٍ إِذْ يَدْعُو أَنِّي أُغِيثُكُمُ اللَّهُ بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
وَمَا يَكُونُ أَلْفًا مِّنْهُنَّ لِرَجُلٍ إِذْ يَدْعُو أَنِّي أُغِيثُكُمُ اللَّهُ بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
وَمَا يَكُونُ أَلْفًا مِّنْهُنَّ لِرَجُلٍ إِذْ يَدْعُو أَنِّي أُغِيثُكُمُ اللَّهُ بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi dari frase “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tersebut ialah menunjukkan bahwasannya perkawinan tidak semata-mata merupakan perbuatan hukum, akan tetapi lebih dari itu, perkawinan pun merupakan perbuatan keagamaan, di mana dalam pelaksanaannya pun harus sesuai ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang hendak kawin;

Menimbang, bahwa sebagaimana makna perkawinan berdasar hukum Islam di atas, perkawinan bertujuan pula membentuk dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, dan juga untuk mencari ketenangan jiwa serta kebahagiaan dunia akhirat, yang mana kebahagiaan suatu keluarga sangat ditentukan oleh kesamaan pandangan hidup dan kesatuan *aqidah* antara suami istri. Perbedaan pandangan hidup atau kegoncangan keyakinan dalam suatu keluarga dapat membuat perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya membuat keluarga itu berantakan atau kehilangan pandangan hidup. Munculnya perubahan pandangan hidup dan perbedaan *aqidah* dalam suatu keluarga dapat mempengaruhi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum tetap di atas sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yakni peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Halaman **13** dari **21** hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwasannya “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Menimbang, bahwa prinsip kebebasan beragama seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai kebebasan untuk berpindah agama tetapi tidak bebas untuk tidak beragama;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan beda agama, hal mana yang dipertegas dengan adanya norma hukum yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”, dan juga dalam Pasal 8 huruf f yang menyebutkan “*Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. ... s/d e. ...; f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*”;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam menegaskan :

a. **Pasal 4**

“*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”;

b. **Pasal 40 huruf c**

“*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : a....s/d b. ...; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam*”

Menimbang, bahwa Mustofa Hasan dalam Bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 217 yang diambil alih oleh Majelis Hakim mengatakan bahwasannya “*Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam suatu riwayat mengatakan bahwa jika salah*

Halaman **14** dari **21** hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, apabila keduanya tetap dipaksakan untuk hidup di bawah satu atap, maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan *kemadharatan* atau kerusakan, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *Qa'idah Fiqhiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

اذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua kerusakan bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar kerusakannya dengan mengerjakan yang lebih ringan kerusakannya;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih kemanfaatan;

Dan pun sebagaimana Hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab Al-Ahkam*, Hadis nomor 2331 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah mencapai keluarga yang sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata Pemohon bersikeras melanjutkan kehendak cerainya meski Majelis Hakim telah sering dan/atau sungguh-sungguh mengupayakan damai, maka karenanya tujuan perkawinan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana bilamana dihubungkan dengan fakta hukum telah ternyata terjadi pisah rumah di antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan maksud atau ketentuan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan, telah nyata luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil *Al-Qur'an Al-Karim*, surah *Al-Baqorah* ayat (229) yang berbunyi :

الْح. ....

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dikaitkan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa pun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan pula merujuk pada petitum primer Surat Permohonan Pemohon angka 2 (dua), dan merujuk ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka karenanya perkawinan Pemohon

Halaman **18** dari **21** hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon harus diputus karena perceraian dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya dalam talak raj'i, baik itu talak kesatu atau kedua, seorang suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah, dan mempertimbangkan pula dalam konteks perceraian Pemohon dan Termohon ini pun dapat dimungkinkan untuk itu (rujuk), akan tetapi olehnya telah ternyata diperoleh fakta hukum tetap bahwasannya Termohon telah beralih lagi ke agamanya semula yaitu Kristen atau Termohon telah murtad, sementara dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal nikah beda agama sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karenanya dalam hal ini manakala suatu ketika Pemohon sebagai seorang suami yang pernah menjatuhkan talak raj'i kesatunya terhadap Termohon hendak melakukan rujuk dengan Termohon, maka sebelum Pemohon dan Termohon kumpul kembali sebagai suami istri, kepada Termohon diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat (masuk Islam) terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan akad nikah baru antara Pemohon dan Termohon, dan bukannya sekedar rujuk selayaknya yang dilakukan oleh seorang mantan suami yang hendak merujuk mantan istrinya yang pernah ditalaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman **19** dari **21** hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2019 M.** bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1441 H., oleh kami : **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis dan **Abdul Rahman, S.Ag.** serta **Miftahul Arwani, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhamad Basyir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdul Rahman, S.Ag.**

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

Hakim Anggota II,

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Halaman **20** dari **21** hal. Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Skr



Panitera Pengganti,

**Muhamad Basyir, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: <b>Rp1.316.000,00</b>	
Terbilang	: (Satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)	